



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG

NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sumberagung tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
dan
LURAH SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang rnengoordinasikan kelompok dasawisma.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.
6. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
10. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II PEMBENTUKAN LKK

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini dibentuk LKK Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Pasal 3

LKK yang dibentuk meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK);
- b. Rukun Tetangga (RT);
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan (TP PKK Kalurahan)
- d. Karang Taruna; dan
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pasal 4

(1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

- c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

BAB III

LPMK

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi LPMK

Pasal 6

- (1) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan tugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

(2) Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kalurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus LPMK

Pasal 7

(1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
- b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Perekonomian;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
- g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.

Bagian Ketiga
Syarat Pengurus LPMK

Pasal 8

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan Sumberagung dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Sumberagung, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Penetapan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
- a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam
Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengurus LPMK berhenti dalam masa jabatan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat masyarakat sesuai dengan utusan padukuhan yang diganti.

Bagian Keenam
Pokgiat LPMK

Paragraf 1
Tugas Pokgiat dan Fungsi Pokgiat LPMK

Pasal 12

- (1) Pokgiat LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas dalam hal:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan urusan keistimewaan di Padukuhan.
- (2) Pokgiat LPMK mempunyai fungsi dalam hal:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Padukuhan;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Padukuhan.

Paragraf 2

Susunan Pengurus Pokgiat LPMK

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Pokja;
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Pokja Sarana dan Prasarana;
 - b. Pokja Perekonomian;
 - c. Pokja Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pokja Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pokja Pemuda dan Olahraga;
 - g. Pokja Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Pokja Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Syarat Pengurus Pokgiat LPMK

Pasal 14

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Pokgiat LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Padukuhan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
- (2) Pengurus Pokgiat LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Penetapan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK merupakan anggota masyarakat utusan dari masing-masing RT, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RT Padukuhan setempat.
- (2) Pemilihan pengurus Pokgiat LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Pokgiat LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Pokgiat LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. pindah tempat tinggal ke Padukuhan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Pokgiat LPMK.

Paragraf 6

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengurus Pokgiat LPMK berhenti dalam masa jabatan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat masyarakat RT di Padukuhan yang diganti.

BAB IV

RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi RT

Pasal 18

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus RT

Pasal 20

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Syarat Pengurus RT

Pasal 21

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :

- a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;

- d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Penetapan Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Keenam

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengurus RT berhenti dalam masa jabatan dilakukan

pergantian antar waktu.

- (2) Ketentuan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah RT.

BAB V
TP PKK KALURAHAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 26

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus TP PKK

Pasal 27

(1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :

- a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan

- d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Lurah dan/atau istri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 28

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 29

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus TP PKK

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Tata Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Penetapan Pengurus

Pasal 31

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengurus TP PKK berhenti dalam masa jabatan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat masyarakat sesuai dengan wakil padukuhun yang diganti.

BAB VI KARANG TARUNA Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas

generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;

- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus Karang Taruna

Pasal 37

(1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Penetapan Pengurus

Pasal 38

Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kelima

Syarat Pengurus Karang Taruna

Pasal 39

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayah Kalurahan Sumberagung;
- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

(2) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.

(3) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB VII
POSYANDU
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan panganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan panganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 43

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus Posyandu

Pasal 44

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Penetapan Pengurus

Pasal 45

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 46

(1) Pengurus Posyandu berhenti karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri; atau
- d. diberhentikan.

(2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
- b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

Bagian Keenam Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 47

- (1) Dalam hal pengurus Posyandu berhenti dalam masa jabatan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Padukuhan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kepengurusan LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 12 Mei 2022
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 12 Mei 2022
CARIK SUMBERAGUNG,
ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 03
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul : (04/Sumberagung/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Sumberagung

Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI RUSMANTO S.Pd.Si